

LBH PANJI KEADILAN

Nomor : AHU-0002431.AH.01.07.2015

Nomor : 02. Permh.PUU. XI. 18/III. 40

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini kami **H. HULIA SYAHENDRA, SH., MH - MGS. A. RONNY, SH - RINA TRININGSIH, SH**, Advokat dan Paralegal/ Pemberi Bantuan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Panji Keadilan** berkedudukan di Gedung PKS Jalan Raya Pemda Tigaraksa Kp. Bugel Rt. 01/04 Kadu Agung, Tigaraksa – Tangerang 15720, bertindak untuk dan atas nama;

I. Nama	: H. HUSIN SYAHENDRA
NIK	: 1407012308470001
Tpt/tanggal lahir	: Tebingtinggi 23 – 08 – 1947
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman, Desa Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu; Kabupaten Rokan Hilir Riau.

Selanjutnya disebut PEMOHON I.

Sekretariat: Gedung PKS Jalan Raya Pemda Tigaraksa Kp. Bugel Rt. 01/04 Kadu Agung, Tigaraksa – Tangerang 15720 **email:** lbhpanjikeadilan@gmail.com

II. Nama : Nurhayati
NIK : 1407016112590002
Tpt/ Tanggal Lahir : Tanjung Karang 17 Desember 1961
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Desa Rantau
Panjang Kiri, Kecamatan Kubu;
Kabupaten Rokan Hilir; Riau.

Selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan;
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan;
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ***“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”***.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Badan hukum publik atau privat atau
- d. Lembaga negara.

Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Maka dengan ini kami selanjutnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

7. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang sah yang status dan kedudukannya diakui di dalam hukum diakui dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sah. **(P-1a&P1b)**;
8. Bahwa Para Pemohon sekarang ini dalam berperkara perdata sebagai Penggugat/ Terbanding sekarang Pemohon Kasasi pada Perkara Nomor: 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang diputus tanggal 15 Juli 2014 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Juncto Perkara Nomor : 65/PDT/2018/PT. PBR diputus tanggal 11 Juli 2018 pada Pengadilan Tinggi Pekan Baru;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 65/PDT/2018/PT. PBR tertanggal 11 Juli 2018 telah

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon pada hari Kamis tanggal 6 September 2018, Dan Para Pemohon melalui Kuasa hukumnya telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Kasasi Nomor: 3/Pdt.G/2014/PN. Rhl tertanggal 18 September 2018 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. **(P-2&P-3);**

10. Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa hukumnya pada perkara di Pengadilan negeri Rokan Hilir telah mengajukan Memori Kasasi dalam tempo yang terlambat sebagaimana jangka waktu penyerahan Memori Kasasi yang ditentukan Undang-undang hanya selama 14 hari saja sejak didaftarkan pernyataan Kasasinya, sehingga dari menyatakan Kasasi tertanggal 18 September sampai pada saat menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober 2018 terdapat keterlambatan 20 (dua puluh) hari sebagaimana telah diterimanya Memori Kasasi Para Pemohon disertai Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 22 Oktober 2018. **(P-4a&P-4b);**

11. Bahwa dasar pembatasan waktu menyerahkan Memori Kasasi hanya 14 hari saja sebagaimana di pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi;

“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”. (P-5);

Dalam penjelasannya sangat tegas dan terang untuk dipahami sebagaimana dalam Penjelasan Ayat (1) tersebut berbunyi;

“ Mengajukan suatu memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi”.

12. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menyatakan pada huruf A poin (b) atas perkara perdata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung berkas perkara kasasinya untuk tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. **(P-6)**;

13. Bahwa atas berkas perkara perdata pada tingkat Kasasi yang dinilai tidak memenuhi syarat Kasasi sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, kepada Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk tidak mengirim berkas Kasasi dan Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan

Tentang Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Sema Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

14. Bahwa dalam hal ini keadaan Permohonan Kasasi Para Pemohon pada Perkara Nomor: 03/ PDT.G/2014/PN.RHL

Juncto Perkara Nomor : 65/PDT/2018/PT. PBR pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah disampaikan secara lisan oleh kepaniteraan perdata kepada kuasa Para Pemohon atas memori kasasi yang terlambat mengajukan dalam tempo sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak dikirim berkas kasasi yang selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mengeluarkan Penetapan yang menyatakan perkara Kasasi tidak memenuhi syarat Kasasi sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan Permohonan Kasasi tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

15. Bahwa sebenarnya sebelum habis masa sebuah putusan perdata menjadi Berkekuatan Hukum Tetap dalam masa empat belas hari (14) hari Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai berikut;

“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”.

Dan Pemohon juga telah memenuhi kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 46

ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai berikut;

“Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara”.

Oleh karenanya Para Pemohon telah melakukan pembayaran pembiayaan atas upaya kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir **(P-7a&7b)**;

16. Bahwa Para Pemohon dengan menandatangani pernyataan Kasasi sebelum lewat tempo 14 hari berkekuatan hukum Tetap, tentunya memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mencari keadilan pada tingkat kasasi akan tetapi dengan adanya klausul pembatasan dalam menyerahkan memori kasasi yang dibatasi hanya selama empat belas (14) hari saja sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung membuat upaya kasasi Para Pemohon telah terhenti dengan Para Pemohon menerima Bukti Keterlambatan Mengajukan Memori Kasasi dan secara lisan disampaikan oleh kepaniteraan upaya kasasi tidak dapat diteruskan yang tentunya Para Pemohon mengalami kerugian yang mana hak konstitusi Para Pemohon untuk dijamin sama di depan hukum dalam perkara Kasasi yang Para Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi terhenti dan sia-sia.
17. Bahwa untuk saat ini Para Pemohon menyikapi keadaan nasib Permohonan Kasasi Para Pemohon di Pangadilan Negeri Rokan Hilir atas pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang ditegaskan juga pada angka 1 Huruf A Poin (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Para Pemohon melalui Kuasanya telah melayangkan "Surat Permohonan untuk tidak diterbitkan Penetapan yang menyatakan Berkekuatan Hukum Tetap atas perkara nomor 3/pdt.g/2014/pn.rhl karena keterlambatan 20 (dua puluh) hari penyerahan memori kasasi putusan perkara perdata banding nomor 65/pdt/2018/PT. PBR dan agar tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk diperiksa dalam tingkat kasasi".(P-8);

18. Bahwa Para Pemohon sebagai pencari keadilan dalam tingkat kasasi dengan sendirinya kesempatan untuk diperlakukan adil di depan hukum telah hilang dikarenakan hanya karena keterlambatan dua puluh (20) hari mengajukan Memori Kasasi Para Pemohon dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
19. Bahwa untuk menemukan kebenaran materil sudah seharusnya Permohonan Kasasi Pemohon diperiksa di Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi tapi upaya untuk itu akan terhenti bahkan tidak tercapai karena keterlambatan Pemohon Kasasi dalam pengajuan Memori Kasasi yang mengakibatkan perkara aquo dengan sendirinya Berkekuatan Hukum Tetap yang dinyatakan Ketua Pengadilan Negeri dengan Penetapan, dan ini akibat dari berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Pasal 28 D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. KERUGIAN PARA PEMOHON

20. Bahwa Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah bahwa Pemohon sebagai warga Negara merasa telah diperlakukan didiskriminasi atas hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Keberadaan pasal tersebut telah menjadi dasar Mahkamah Agung menolak perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali yang kebijakannya ini karena adanya pemberlakuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
21. Bahwa pemberlakuan pasal aquo (pasal 47 ayat (1) menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Pemohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang kerugian tersebut telah merampas hak-hak konstitusional, serta sekaligus hak-hak asasi Pemohon, hak untuk di periksa dalam tingkat Kasasi bagi Pemohon telah dilumpuhkan, telah dihabisi oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sedangkan kepada Mahkamah Agung tanpa hak menolak untuk memeriksa perkara Kasasi hanya karena keterlambatan, sehingga pasal aquo (pasal 47 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
22. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang

dimohonkan pengujian. Kerugian yang dialami oleh Para Pemohon jelas adanya "*causal verband*" yang dalam hal ini pasal 47 ayat (1) menjadi dasar keluarnya kebijakan sebagaimana dalam angka 1 huruf A poin (b), Angka 3, Angka 4 dan Angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali, menyatakan menolak memeriksa pada tingkat kasasi dan diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama untuk mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan atas Penetapan tersebut tidak ada upaya hukum.(vide P-6).

23. Bahwa atas keterlambatan dua puluh (20) hari menyerahkan Memori Kasasi, Para Pemohon telah menerima Tanda Terima Terlambat Mengajukan Memori Kasasi yang diberikan oleh Panmud Perdata sekaligus disampaikan secara lisan kepada Para Pemohon melalui kuasanya bahwa berkas perkara kasasi tidak akan dikirim ke Mahkamah Agung karena sudah ada diatur di dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2011 dan buku II (buku coklat) Mahkamah Agung.
24. Bahwa Para Pemohon menyadari kebijakan yang diambil pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menyikapi keterlambatan menyerahkan Memori Kasasi dengan tidak mengirimkan berkas Kasasi dikarenakan keterlambatan mengajukan memorinya sehingga dinilai tidak memenuhi syarat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kemudian di tegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

25. Bahwa "*Hak dan Kewenangan Konstitusi Para Pemohon*" telah dirugikan atas berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mana Pasal 47 ayat (1) itu telah membatasi hak Pemohon untuk mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung karena hanya di karenakan keterlambatan menyerahkan Memori kasasi hak Para Pemohon untuk diperiksa pada tingkat kasasi menjadi hilang, padahal Para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 3/Pdt.G/2014/PN.Rhl yang sudah sesuai sebagaimana di maksud Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung(vide P-3).

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

A. NORMA MATERIIL

Norma yang diajukan, yaitu Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

"Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".

B. NORMA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Norma yang menjadi penguji, yaitu:

26. Pasal 28D ayat (1);

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

27. Pasal 28 I ayat (2);

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

V. ALASAN-ALASAN PEMOHON TERHADAP PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 47 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UUD RI 1945 KARENA;

Sebelum Para Pemohon menjelaskan pada alasan-alasan permohonan ini Para Pemohon sampaikan secara singkat awal mula terjadinya perkara Para Pemohon di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 mulanya Pihak Bank BRI menawarkan pinjaman dan mengatakan pinjaman Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada anak kandung Para Pemohon akan di pasang asuransi jiwa yang apabila debitur meninggal dunia maka debitur akan terlepas dari hutang karena ada pihak asuransi yang akan bertanggungjawab.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sebagai debitur Bank BRI Cabang Bagan Siapi-api Rokan Hilir di dalam Perjanjian Pokok Pemberian Kredit Nomot B – 20 –KC – XVII/03/2011 tertanggal 22 Maret 2011 disebutkan **“Debitur”** dan yang berjanji di dalam Perjanjian memberikan Hak Tanggungan adalah debitur sendiri

yang bernama Hakto Ilham Syahendra Almarhum anak kandung Pemohon.

- Bahwa sertifikat tanah Pemohon dijadikan jaminan dan Pemohon tidak mengetahui apa isi dari pada berkas yang disuruh pihak Bank BRI untuk ditanda tangani Para Pemohon, untuk itu Para Pemohon menandatangani saja tanpa mengetahui pasti apa isinya.
- Bahwa pada waktu debitur kecelakaan dan meninggaldunia, Para Pemohon sebagai orangtua kandung menanyakan kepada pihak Bank BRI terkait yang pernah dijanjikan akan adanya asuransi jika jadi debitur atas pinjaman tersebut. Akan tetapi pihak Bank seakan-akan tidak mengetahui kenapa tidak tercover asuransi atas pinjaman tersebut, sebulan kemudian oleh pihak BRI baru diberitahukan tidak ada asuransi yang menjamin pinjaman debitur anak kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa karena tidak adanya asuransi jiwa pada debitur, Para Pemohon pada tahun 2013 mengajukan gugatan kepada Bank BRI Bagan Siapi-api di Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan tetapi gugatan Para Pemohon dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri memutuskan tidak dapat diterima karena Para Pemohon bukan sebagai debitur namun walaupun gugatan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, Para Pemohon mendapat bukti pada saat pembuktian, diketahui di APHT Para Pemohon disebut sebagai Debitur.
- Bahwa setelah Gugatan Para Pemohon tidak diterima selanjutnya berdasarkan informasi yang Para Pemohon dapat pada waktu persidangan adanya APHT yang menyebut Para Pemohon sebagai Debitur, Para Pemohon kemudian tahun 2014

mengajukan Gugatan yang baru atau gugatan kedua kalinya guna membatalkan APHT yang menyebut Para Pemohon sebagai Debitur.

- Para Pemohon disebut sebagai "Debitur" di Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 176/2011 tanggal 26 April 2011. Jadi antara Perjanjian Pokok yang ditandatangani anak kandung Para Pemohon sebagai Peminjam / Debitur namun di APHT Para Pemohon juga di sebut sebagai Debitur sehingga tidak accessoir antara perjanjian pokok dengan APHT.
- Bahwa dengan adanya akta APHT yang salah maka gugatan kedua kalinya oleh Para Pemohon untuk membatalkan Akta APHT kepada Bank BRI Cabang Bagan Siapi-api di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang pada putusan nya mengabulkan Gugatan Para Pemohon seluruhnya namun pada tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
- Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengabulkan Gugatan Para Pemohon telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maka Para Pemohon mengajukan Kasasi dengan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.(vide P-3)

Selanjutnya Para Pemohon uraikan alasan-alasan Permohonan Para Pemohon berikut ini;

28. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dimohon untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Tentang ada nya klusul wajib mengajukan memori kasasi dalam tempo 14 hari saja yang berdampak kepada tidak

di terima nya perkara Kasasi yang semulanya Para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang diberi waktu 14 hari sebelum berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

29. Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Memori Kasasi yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Tanda Terima Keterlambatan Menyerahkan Memori Kasasi tertanggal 22 Oktober 2018. Jadi antara akta menyatakan kasasi tanggal 18 September 2018 dan mengajukan memori kasasi tanggal 22 Oktober terdapat keterlambatan menyerahkan memori kasasi selama dua puluh hari (20) sejak penandatanganan pernyataan kasasi ditandatangani Para Pemohon.
30. Bahwa atas keterlambatan penyerahan memori kasasi tersebut, Para Pemohon melalui kuasanya diberitahukan secara lisan oleh pihak kepaniteraan perdata dikarenakan keterlambatan menyerahkan memori kasasi menyebabkan berkas perkara kasasi tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung yang oleh karena itu Para Pemohon keesokan tanggal 24 Oktober 2018 melalui kuasanya Para Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk agar bisa tetap mengirim berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung.(vide P-8)
31. Selanjutnya Para Pemohon menyadari terkait Permohonan Kasasi Pemohon yang tidak diproses ke Mahkamah Agung karena memang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta adanya perintah dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

32. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak proporsional dan telah melanggar;
- a. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - b. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung melanggar prinsip-prinsip keadilan hukum yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- (i) Oleh karenanya pasal tersebut jika tetap digunakan akan berpotensi dan bahkan menghalangi hak konstitusi seseorang melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi dan pasal ini telah menjadi dasar kebijakan Mahkamah

Agung hasilnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali secara sepihak mengamputasi kesempatan permohonan Kasasi Para Pemohon dalam berperkara upaya kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, padahal Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.RHL tertanggal 18 Oktober 2018 telah ditandatangani Para Pemohon melalui kuasanya akan tetapi hanya dikarenakan keterlambatan dua puluh (20) hari saja yang hanya sebagai permasalahan teknis saja menjadi penggugur dalam mendapatkan kesempatan permohonan kasasi Para Pemohon untuk di kirim ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi yang hal itu dikarenakan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

- (ii) Bahwa Permohonan Kasasi Para Pemohon pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus tetap diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi karena Para Pemohon telah menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.RHL. Oleh karenanya kesempatan mendapatkan kepastian hukum untuk perkara kasasi diperiksa dalam tingkat kasasi tidak bisa digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi yang tentunya hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Pemohon sebagai Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

c. Dengan demikian hak menyatakan kasasi yang Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 03/PDT.G/2014/PN.RHL telah ditandatangani Para Pemohon tidak melewati batas waktu 14 hari yang ditentukan undang-undang jika digugurkan permohonan kasasi Pemohon hanya dikarenakan pengajuan memorinya telah melewati batas waktu penyerahan memori merupakan bentuk diskriminasi melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum Para Pemohon sebagaimana jaminan hak tersebut ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

VI. PROVISI

Bahwa melihat dari urgensi nya kepentingan secara hukum dari pada Para Pemohon dalam perkara perdata ditingkat kasasi yang Para Pemohon ajukan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, akibat dari adanya klausul 47 ayat (1) yang karena pemberlakuannya membuat hilangnya kesempatan Para Pemohon dalam upaya hukum kasasi Perkara Perdata Nomor: 03/ PDT.G/2014/PN.RHL pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini terbersit secara tegas di dalam butir tiga (3) dan butir empat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 yang ini mendasarkannya kepada pasal 47 ayat (1) yang pada pokoknya karena tidak terpenuhi

kewajiban 14 hari dalam mengajukan memori kasasi maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Tentu dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri perkara dinyatakan tidak dapat diterima yang secara otomatis perkara telah Berkekuatan Hukum Tetap. Oleh karenanya kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi dalam Provisi Para Pemohon meminta;

1. Mahkamah memerintahkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas perkara kasasi Perkara Nomor: 03/ PDT.G/2014/PN.RHL karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 47 ayat (1) untuk "Menunda mengeluarkan suatu Penetapan yang menyatakan perkara tidak dapat diterima;
2. Sebelum putusan akhir agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni "*Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi*".

VII. PETITUM

Dalam Provisi

1. Menerima Provisi Para Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk Menunda mengeluarkan suatu Penetapan Perkara Kasasi Nomor: 03/ PDT.G/2014/PN.RHL yang menyatakan perkara tidak dapat diterima, sampai ada putusan akhir Mahkamah;
3. Sebelum putusan akhir agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yakni "*Dalam tenggang waktu*

14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”.

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD RI 1945.
- Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Tangerang, 13 November 2018
Hormat kami
Pemohon
Kuasa Hukumnya



H.HULIA SYAHENDRA, SH., MH



MGS. A. RONNY, SH



RINA TRININGSIH, SH